

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN MAHKAMA AGUNG  
No.7516K/Pid.Sus/2022)**

Oleh

Brian Sinaga <sup>1)</sup>

Lestari Sibarani <sup>2)</sup>

Gomgom TP Siregar <sup>3)</sup>

Lestari Victoria Sinaga <sup>4)</sup>

Universitas Darma Agung, Medan <sup>1,2,3,4)</sup>

Email

[briansinaga14@gmail.com](mailto:briansinaga14@gmail.com)

[tarisibarani9@gmail.com](mailto:tarisibarani9@gmail.com)

**History:**

Received : 10 Januari 2024

Revised : 14 Januari 2024

Accepted : 17 Maret 2024

Published : 31 Maret 2024

**Publisher:** Pascasarjana UDA

**Licensed:** This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



**ABSTRACT**

Narcotics are substances which, when put into the body, will affect physical and psychological functioning (WHO). Criminal acts of narcotics abuse are always increasing every year in Indonesia, especially in the city of Medan, which are mostly committed by adults and teenagers or underage children. Narcotics abuse can certainly result in damage to mental health, physical health, emotions and attitudes in society. The formulation of the problem in this study is how to regulate the law regarding narcotics according to the laws and regulations in Indonesia, how to apply criminal sanctions to perpetrators of narcotics abuse in Indonesia and how in the review of the decision on the judge's decision no.7516K/Pid.Sus/2022. against drug offenders. The purpose of this research is to find out the legal arrangements regarding narcotics according to laws and regulations in Indonesia, to find out the application of criminal sanctions to perpetrators of narcotics abuse in Indonesia, to find out juridically the judge's decision number 7516K/Pid.Sus/2022. The author agrees with the judge's decision against the defendant being sentenced to 5 years in prison, because it was proven legally and convincingly that he had committed a narcotics class 1 crime for himself as stipulated in Article 127 paragraph (1) letter (a) of law No.35 of the year 2009 concerning narcotics.

**Keywords:** Narcotics Abuse, Crime

**ABSTRAK**

Narkotika adalah zat yang apabila dimasukkan kedalam tubuh akan mempengaruhi fungsi fisik dan psikologis (WHO). Tindak pidana penyalahgunaan narkotika setiap tahunnya selalu bertambah di Indonesia khususnya dikota Medan, yang sebagian besar dilakukan oleh orang dewasa maupun remaja atau anak-anak dibawah umur. Penyalahgunaan narkotika tentunya dapat mengakibatkan kerusakan kesehatan mental, kesehatan fisik, emosi dan sikap dalam masyarakat Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum tentang narkotika menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Indonesia serta bagaimana dalam tinjauan putusan terhadap putusan hakim

no.7516K/Pid.Sus/2022. terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tentang narkotika menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Indonesia, untuk mengetahui secara yuridis terhadap putusan hakim nomor 7516K/Pid.Sus/2022. Penulis setuju dengan keputusan hakim terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara 5 tahun, karena terbukti secara sah dan meyakinkan besalah telah melakukan tindak pidana narkotika golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

**Kata Kunci : Penyalahgunaan Narkotika, Tindak Pidana**

## 1. PENDAHULUAN

Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan Narkotika yang ada didalam lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009.

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA) di Indonesia, kian tahun semakin meningkat. Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN), pengguna narkoba mencapai 3,6 juta orang pada tahun 2019. Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah global yang mengakibatkan dampak buruk di berbagai sektor kehidupan masyarakat, yang meliputi aspek kesehatan, pendidikan, kehidupan sosial dan keamanan. Menurut data Badan Narkotika Nasional (2006) angka tindak pidana narkotika di Indonesia juga meningkat tajam yaitu sekitar 205% dari tahun 2003 sampai tahun 2006.

Mudahnya mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunaannya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang beresiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini. Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter seperti yang tercantum di dalam Undang-undang R.I Nomor 36 Tahun

2009 Pasal 113 ayat (1) tentang Kesehatan Produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi standard dan/ atau persyaratan yang ditetapkan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Pertanggungjawaban pidana

dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan dan obyektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Mens rea (mental element) pidana adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan. Sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika dia mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

### 2. Narkotika

adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-undang no. 35 tahun 2009). Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiftifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh: ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium.

- a) Narkotika Golongan I adalah narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMDA/Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.
- b) Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan lain-lain.
- c) Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Narkotika Golongan III ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Buprenorfin, Etilmorfin, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya. Untuk informasi lebih mendalam tentang jenis narkotika dalam ketiga golongan tersebut dapat dilihat di lampiran undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009.

Dari beberapa pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stufor serta dapat menimbulkan adiksi atau

kecanduan dan ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagai narkotika.

### 3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penulisan yuridis normatif yaitu dengan meneliti sumber pustaka atau buku-buku dan studi kasus dokumen dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum yang berkaitan dengan,

mengikat dan terdiri dari ; Bahan hukum primer “ Sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika.”

#### 1) Sumber data

- a. Pendekatan masalah yang dipergunakan adalah pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah bersumber data Bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan hukum yaitu Dokumen Studi Kasus Putusan Nomor 7516K/Pid.Sus/2022 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku atau tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. yang memberikan penjelasan mengenai hal-hal terkait dengan penulisan, misalnya kepustakaan yang berkaitan dengan narkotika serta upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, wikipedia.

#### 2) Teknik Pengumpulan Data

Bahan Hukum Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah penulis menggunakan teknik pengumpulan data jenis kualitatif yaitu studi pustaka, analisis dokumen atau naskah yang berkaitan dengan rumusan masalah. Bahan hukum yang dilakukan dengan penelaahan bahan

hukum atau studi kasus putusan dokumen dari peraturan perundang-undangan yang ada serta dokumen-dokumen terkait seperti putusan hakim. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (normatif).

### 3) Teknik Analisis Data

Metode penulisan data sesuai dengan metode penelitian hukum dengan cara deskriptif dan kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi yang didapat dari perundang-undangan, peraturan-peraturan dan serta tulisan-tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan kajian hukum pidana terhadap pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada berbagai Negara di dunia pengertian tentang Narkotika adalah berbeda-beda satu sama lainnya, umumnya berkisar pada pengertian yang dasarnya diperluas tentang bahan-bahannya. Narkotika pada dasarnya merupakan golongan obat-obatan yang bila pemakaiannya tidak tepat atau disalahgunakan dapat menimbulkan keadaan ketergantungan terhadap obat-obatan tersebut. Di dunia medis/pengobatan, obat-obatan ini digunakan untuk menghilangkan rasa sakit, rasa cemas, sukar tidur/insomnia, kelelahan, meningkatkan stamina tubuh/kebugaran dan lain-lain.

Dengan adanya bahaya yang mengancam tersebut maka Pemerintah membuat suatu kebijakan, yaitu dengan mengeluarkan INPRES No. 6 Tahun 1971 yang sekaligus membentuk badan pelaksana Inpres tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika dapat diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan dan

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata Narkoties, yang sama artinya dengan kata narcosis yang artinya berarti membius.

WHO (world Health Organization) memberikan definisi tentang pengertian narkotika, yaitu suatu zat yang apabila dimasukkan kedalam tubuh akan mempengaruhi fungsi fisik dan psikologis (kecuali makanan, air, atau oksigen).

Narkotika secara farmakologik adalah opioida. Seiring berjalannya waktu keberadaan narkotika bukan hanya sebagai penyembuh namun justru menghancurkan. Awalnya narkotika masih digunakan sesekali dalam dosis kecil dan tentu saja dampaknya tidak terlalu berarti. Namun perubahan zaman dan mobilitas kehidupan membuat narkotika menjadi bagian dari gaya hidup, dari yang tadinya hanya sekedar Universitas perangkat medis, kini narkotika mulai tenar diagungkan sebagai dewa dunia penghilang rasa sakit.

Bahaya dan dampak narkotika bagi diri sendiri yaitu peredaran dan dampak narkotika saat ini sudah sangat meresahkan. Mudah-mudahan mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunaannya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang berisiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini. Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter. Ada banyak bahaya narkotika bagi hidup dan kesehatan, di antaranya adalah:

1. Dehidrasi
2. Halusinasi
3. Menurunnya Tingkat Kesadaran
4. Kematian
5. Gangguan Kualitas Hidup

Pemakaian zat-zat narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter dan juga untuk keperluan penelitian. Sebaliknya, obat-obatan tersebut tidak memberikan

dampak positif bagi tubuh. Yang ada, kualitas hidup menjadi terganggu, relasi dengan keluarga kacau, kesehatan menurun, dan yang paling buruk adalah menyebabkan kematian. Karena itu, jangan coba-coba memakai barang berbahaya tersebut karena resikonya sangat tinggi bagi hidup dan kesehatan.

### **Fungsi Hukum Pidana dan Kewajiban Hakim**

Kejahatan narkotika merupakan salah satu kejahatan transnasional yang sulit penanggulangannya, baik dengan upaya persuasive maupun represif sekalipun. Jerat narkotika sangat rapat karena peredarannya telah melalui lintas usia, gender maupun tingkat social dan ekonomi masyarakat. Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi dasar hukum yang diharapkan mampu menanggulangi kejahatan transnasional ini.

Penerapan sanksi pidana dalam arti umum itu merupakan bagian dari asas legalitas, yang berbunyi: *nullum delictum, nulla poena, sine preavia lege (poenali)*, diperlukan adanya undang-undang terlebih dahulu. Peraturan tentang sanksi yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang, memerlukan perwujudan dari badan atau instansi dengan alat-alat yang secara nyata dapat merealisasikan aturan pidana itu. Infrastruktur penintensier ini diperlukan untuk mewujudkan pidana tersebut, dan bilamana badan ini secara hukum dan organisatoris telah siap maka badan ini sebagai pendukung stelsel sanksi pidana.

### **Tata Tertib Beracara Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

Berbeda dengan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang kita miliki merupakan karya agung Bangsa Indonesia. KUHAP adalah hukum pidana formil atau Hukum Acara Pidana yang berisi bagaimana cara untuk menegakkan hukum pidana materiil. Tegasnya, KUHAP berisi tata cara atau

proses terhadap seseorang yang melanggar hukum pidana.

Pada dasarnya proses pertama dalam hukum acara pidana dimulai dari penyelidikan kemudian penyidikan, penuntutan, putusan hakim. Dalam penyelidikan yang bertugas untuk melakukannya adalah Kepolisian Republik Indonesia. Akan tetapi, dalam Penyidikan yang memiliki wewenang adalah Kepolisian Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Kemudian untuk tahap penuntutan berada dalam wewenang Kejaksaan Republik Indonesia dan terakhir untuk putusan terhadap suatu tindak pidana berada dalam wewenang hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

#### **1. Penyelidikan**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Berdasarkan pengertian diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa penyelidikan bertujuan untuk menyatakan apakah suatu perbuatan itu digolongkan ke dalam suatu tindak pidana atau bukan.

#### **2. Penyidikan**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Oleh karena itu, dapat juga ditarik kesimpulan bahwa penyidikan itu

merupakan suatu tindakan lanjutan dari penyelidikan dimana sudah dapat ditentukan bahwa perbuatan itu merupakan suatu tindak pidana.

### 3. Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (*vide* Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Penuntutan merupakan suatu rangkaian tindakan setelah adanya penyelidikan dan penyidikan.

Setelah Penuntut Umum menerima hasil penyidikan dari penyidik, maka ia akan segera mempelajarinya dan menelitinya serta dalam waktu 7 hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Apabila dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk melengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik sudah harus menyampaikan kembali berkas perkara kepada Penuntut Umum.

### 4. Putusan Hakim

Pada dasarnya putusan hakim dalam hukum acara pidana merupakan suatu bentuk keadilan tertinggi yang diberikan kepada terdakwa dan putusan tersebut dianggap benar serta memiliki kekuatan yang mengikat sepanjang tidak ada upaya hukum yang dilakukan oleh terdakwa terhadap putusan tersebut. Dalam hal hakim memutus suatu perkara pidana, maka ia harus berlandaskan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hakim juga dalam memutus suatu perkara pidana

harus berlandaskan keyakinan dan alat bukti yang dihadirkan ke persidangan.

Dalam teori hukum pembuktian, sistem hukum di Indonesia menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental yaitu *negatief wettelijk bewijstheorie* yaitu dasar pembuktian hukum pidana dilakukan menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif. Prinsip tersebut terdapat dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang memberikan batasan untuk hakim dalam menjatuhkan hukuman pemidanaan terhadap seseorang harus berdasarkan keyakinan hakim dan minimal dua alat bukti. Adapun bunyi Pasal 183 KUHP adalah "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya."

### 5. Upaya Hukum

Pada hakikatnya dalam hukum acara pidana di Indonesia dikenal adanya upaya hukum yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun Penuntut Umum apabila merasa keberatan dengan putusan hakim pengadilan tingkat I. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHP.

Upaya Hukum terdiri dari 2 yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

#### a. Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa terdiri dari upaya hukum banding dan upaya hukum

kasasi. Dalam hal Terdakwa atau Penuntut Umum tidak menerima putusan pengadilan tingkat I, dapat dilakukan upaya hukum banding sebagai upaya hukum pertama. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa upaya hukum banding tidak dapat dilakukan terhadap putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum, serta putusan pengadilan dalam acara cepat. Adapun pengaturan mengenai upaya hukum banding tertuang dalam pasal 233 sampai dengan pasal 243 KUHAP. Dalam hal Terdakwa atau Penuntut Umum ingin melakukan upaya hukum banding, maka maksimal jangka pengajuan banding adalah 7 hari sejak putusan pengadilan tingkat I dibacakan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Upaya hukum selanjutnya adalah upaya hukum kasasi. Upaya hukum kasasi tertuang didalam Pasal 244 sampai dengan Pasal 262 KUHAP. Jangka waktu pengajuan kasasi adalah maksimal 14 hari setelah putusan Pengadilan Tinggi diberitahukan. Upaya hukum kasasi ini dilakukan apabila salah satu pihak tidak menerima putusan Pengadilan Tinggi. Terhadap putusan bebas, Penuntut Umum juga dapat melakukan upaya hukum kasasi.

#### **b. Upaya Hukum Luar Biasa**

Upaya hukum luar biasa merupakan tahap akhir dari segala upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali. Putusan pengadilan yang disebut mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan Pengadilan Negeri yang tidak diajukan upaya banding, putusan Pengadilan Tinggi yang tidak diajukan kasasi (upaya hukum di tingkat Mahkamah Agung), atau putusan kasasi Mahkamah Agung.

#### **C. Uraian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan tanggal 5 Juli 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSDIANTO alias ANTO bin KARTA WIJAYA (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua, yaitu telah melakukan "Perbuatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; nesia Kamah
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan,
5. Menyatakan barang bukti:
  - (satu) unit handphone warna putih merek Oppo dengan nomor sim card IM3: 085787758419 Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 .

#### **D. Putusan Hakim**

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 171/PID/2022/PT SMR, tanggal 13 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 123/Pid Sus/2022/
3. PN Nnk, tanggal 21 Juli 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan,
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

#### **E. Analisa Terhadap Putusan Hakim No.7516K/Pid.Sus/2022 Atas Nama Rusdianto alias Anto bin Karta Wijaya (Alm)**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menganalisa putusan hakim No.7516K/Pid.Sus/2022 ditinjau dari segi yuridis. Penulis sependapat dengan putusan majelis hakim yaitu berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf (a) undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika. Menurut penulis, unsur penyalahgunaan narkotika golongan I sudah terpenuhi, terbukti dalam proses penangkapan terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di dalam persidangan terdapat barang bukti

berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Yang Berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,26 (nol koma dua anam) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml (dua puluh lima milli liter) urine milik terdakwa yang pada kesimpulannya adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI N0.35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Alasan lain bahwa penulis setuju dengan putusan majelis hakim terhadap RUSDIANTO alias ANTO bin KARTA WIJAYA (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman sabu sabu bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika. Didalam persidangan telah diajukannya alat bukti di persidangan dan bahwasannya terdakwa positif menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu sabu untuk dirinya sendiri dan dengan hadirnya para saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan memberikan keterangan dengan baik pada saat persidangan.

Dalam putusan No.7516K/Pid.Sus/2022 atas nama terdakwa Rusdianto alias Anto dijatuhkan pidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan sudah sesuai dan tepat.

Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam kasus ini sebelum memutuskan perkara ini salah satunya hakim juga mempertimbangkan hal hal yang memberatkan terdakwa dan hal hal yang meringankan terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:



- a. Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap pemberantasan narkotika

Keadaan yang meringankan :

- a. bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum terhadap Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No 36 tahun 2014 tentang Kesehatan sudah dilakukan oleh pemerintah dengan baik. Tujuan pengaturan tersebut menjamin ketersediaan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika, memberantas peredaran gelap narkotika dan apabila dilanggar maka akan dikenakan pemberatan.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengguna narkotika dalam Undang-undang No.35 tahun 2009 yang melanggar pasal 127 ayat(1) huruf (a) paling singkat 5 Tahun paling lama 20 tahun yang bertujuan memberikan efek psikologis atau jera terhadap pengguna narkotika agar pengguna tersebut tidak lagi menggunakan narkotika setelah selesai menjalani masa hukuman yang dijatuhkan oleh hakim. Namun dalam Pasal 54 UU disebutkan "Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial".
3. Analisis yuridis putusan hakim No.7516K/Pid.Sus/2022 penulis setuju dengan keputusan hakim terhadap terdakwa dijatuhkan

pidana penjara 5 (lima) tahun dan 6 bulan dikurangi masa penahanan sementara yang dijalani terdakwa, karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

### **B. Saran**

1. Diharapkan dalam hal pengaturan penyidikan didalam Undang undang No.35 tahun 2009 harus dilakukan bersamaan oleh BNN dan POLRI dan Pemerintah harus lebih sering melakukan sosialisasi Undang undang sehingga dapat meningkatkan eksistensi Badan Narkotika Nasional (BNN) Bersama dengan POLRI, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.
2. Diharapkan dalam penerapan Sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika hendaknya harus diberikan hukuman yang maksimal menurut pasalnya agar kedepannya lebih memberikan efek jera dan tidak ada yang melakukan penyalahgunaan narkotika lagi. Agar dapat membantu pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika di Indonesia.
3. Diharapkan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku harus lebih tegas dan lebih maksimal lagi biar ada efek jera, dan harus berdaasarkan alat bukti yang sah. Dan mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

### **DAFTAR PUSTAKA**

## A. Buku-buku

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Sinar.Grafika. Jakarta: 2012.
- Hawari, Dadang H, *Penyalahgunaan dan ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat adiktif)*.FKUI. Jakarta: 2006.
- Sumiati, dkk, *Asuhan Keperawatan Pada Klien Penyalahgunaan Dan Ketergantungan NAPZA*, Trans Info Media,Jakarta: 2017.
- Lisa, Juliana, dkk, *Narkoba , Psikotropika dan gangguan jiwa tinjauan kesehatan dan hukum*. Yogyakarta: 2013.
- Tanjung, Ain Mastar, *Kenali kejahatan narkotika HIV AIDS*. Letupan Indonesia. Jakarta: 2014.
- Darmono, *Toksikologi Narkoba dan Alkohol Pengaruh Nerotoksitasnya Pada Saraf Otak*.Universitas Indonesia. Jakarta: 2006.
- Supramono, Gatot.,*Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta: 2009.
- Rodliyah, dkk, *Hukum Pidana Khusus*, Raja Grafindo Pesada, Depok: 2017.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 1996.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2008.
- Lamintang,*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung:

1997.

Prasetya, Teguh, *Hukum Pidana*, Raja gravindo persada, Yogyakarta: 2011.

## B .Peraturan Perundang- Undangan

- Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana